SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABPUATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan manajemen resiko secara komprehensif di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, serta melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

Mengigat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repulik Indoensia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017) Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48900;
10 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
11 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentag Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentag Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1236).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan

tim, tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas sebagaimana petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPATEN BOALEMO

Ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Karman Tolinggi

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR : 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
1	Pengarah	1. Asra Djibu, S.Pd.I	Ketua Devisi, Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1. Memberikan arahan, pertimbangan sasaran dan pendapat terhadap Arah Kebijakan Umum Manajemen Risiko pada tahapan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan Umum, Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih, Data dan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo 2. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap Arah Kebijakan Umum Manajemen Risiko pada Tahapan
		2. Budi Utomo, S.Pd.I	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	
		3. Ferdy Bobihu, A.Md	Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
		4. Drs. Jan P. Tuna	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan	
		5. Herman Hasan, S.Pd., MM		

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
				Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sosialisasi, Pendidikan Pemilioh, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Penyelesaian Sengketa Hukum dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo; 3. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap Arah Kebijakan Umum Manajemen Risiko pada Tahapan Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemilihan Umum, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Perlengkapan Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo; 4. Menatau dan mengevaluasi kinerja tim pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
				5. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo; 6. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemetaan kegiatan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
2.	Penganggung Jawab	Toska Syafrin Moeda	Sekrtetaris	1. Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Kegiatan Manejemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo 2. Memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau; 3. Mengkoordinasikan penyusunan arah kebijakan umum dan pedoman pemetaan Manajemen Risiko; 4. Menentukan tingkat risiko yang tepat;

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
				5. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko, dan 6. Menghimpun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko kepada Pengarah
3	Ketua	Karman Tolinggi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	1. Melakukan penilaian risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam upaya pencapaian kinerja organisasi; dan 2. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada penanggung jawab.
4	Sekretaris	Reymon S. Buhang	Staf	1. Mengadiminstrasi dan memfasilitasi proses identifikasi analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; 2. Membuat laporan secara berkala yang disampaikan kepada Ketua
5	Pengelola Risiko Bagian Keuangan, Umum dan Logostik	1. Jamal Dangkua 2. Idrawaty Lamatowa	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Staf	1. Memantau konsistensi penyelenggraan pengendalian risiko yang telah ditetapkan;

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
		3. Ramli AS. Ali 4. Bruri Potale	Staf Staf	2. Menyelenggarakan Catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannta ke dalam laporan peristiwa resiko; dan 3. Mengadministrasi proses identifikasi dan analisis risiko dalam register peta risiko
6	Pengelola Risiko Bagian Teksin Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	1. Abdul Haris Pomanto 2. Karman Tolinggi 3. Ramla Domili, S.Kom 4. Marwan Ajdiba	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Staf Staf	1. Memantau konsistensi penyelenggaraan Pengendalian risiko yang telah ditetapkan; 2. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko; dan 3. Mengadministrasi proses identifikasi dan analis dalam risiko dalam register dan peta resiko.
7	Pengelola Risiko Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	1. Wirda Adam 2. Yasir Dunda	Kepala Sub BagianPerencanaan, Data, dan Informasi Staf	1. Memantau konsistensi penyelenggaraan Pengendalian risiko yang telah ditetapkan; 2. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
				menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko; dan 3. Mengadministrasi proses identifikasi dan analis dalam risiko dalam register dan peta resiko.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPATEN BOALEMO

ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Karman Tolinggi